



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
12. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang;
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

17. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja ;
18. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan ;
19. Tata kerja adalah keputusan yang memuat hubungan antar elemen struktural, wewenang dan fungsi serta mekanisme kerja organisasi;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II DINAS DAERAH

Pasal 2

Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Umum;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Taman Kanak-Kanak ;
 2. Seksi Sekolah Dasar ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA, terdiri dari :
1. Seksi SLTP ;
 2. Seksi SLTA ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP dan SLTA.
- e. Bidang Tenaga Pendidik, terdiri dari :
1. Seksi Mutasi Tenaga Pendidik ;
 2. Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ;
 3. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik.
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
1. Seksi Pemuda ;
 2. Seksi Olah Raga ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
- g. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan ;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;
 - d. penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pendidikan, pemuda dan olah raga;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan;
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar dan pengelolaan manajemen sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan akreditasi, pendirian dan penutupan taman kanak-kanak dan sekolah dasar ;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan kurikulum serta penggunaan buku pelajaran bagi tingkat pendidikan dasar;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Taman Kanak-kanak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program kebutuhan guru, pengembangan kurikulum, penilaian dan pembinaan inventarisasi pengelolaan data pendidikan taman kanak-kanak.
- (2) Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kebutuhan guru, pengembangan kurikulum, pemberian ijin serta pencabutan pendirian satuan pendidikan, pembinaan dan bimbingan pengelolaan manajemen, penilaian kegiatan, pengadaan dan pendistribusian buku pelajaran dan materi ujian serta blangko Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Paragraf 3

Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA

Pasal 9

- (1) Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan SLTP dan SLTA.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan SLTP dan SLTA ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar dan pengelolaan manajemen sekolah SLTP dan SLTA ;
 - c. pelaksanaan akreditasi, pelayanan perijinan, pendirian dan penutupan SLTP dan SLTA ;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan SLTP dan SLTA ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi SLTP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program kebutuhan guru, pengembangan kurikulum, penilaian dan pembinaan inventarisasi pengelolaan data pendidikan tingkat lanjutan pertama.
- (2) Seksi SLTA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kebutuhan guru, pengembangan kurikulum, pemberian rekomendasi serta pencabutan pendirian satuan pendidikan, pembinaan dan bimbingan pengelolaan manajemen, penilaian kegiatan, pengadaan dan pendistribusian buku pelajaran dan materi ujian SLTA.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana SLTP dan SLTA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana penyelenggaraan pendidikan SLTP dan SLTA.

Paragraf 4

Bidang Tenaga Pendidik

Pasal 11

- (1) Bidang Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian tenaga kependidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Pendidik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan tenaga pendidik ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan profesi tenaga pendidik ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemindahan, penempatan, pemberhentian dan pengembangan tenaga pendidik ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Mutasi Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang mutasi tenaga pendidik.
- (2) Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan profesi tenaga pendidik.
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembinaan tenaga pendidik.

Paragraf 5

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 13

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan keolahragaan ;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kepemudaan.
- (2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang olah raga.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep kebutuhan dan pemenuhan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Paragraf 6

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini serta perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini serta pengelolaan perpustakaan ;

- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar, manajemen sekolah dan pengembangan profesi tenaga pendidikan non formal dan informal ;
- c. melaksanakan akreditasi, pelayanan perijinan pendirian dan penutupan pendidikan non formal dan informal ;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan non formal dan informal serta pengelolaan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan anak usia dini non formal.
- (2) Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan kesetaraan.
- (3) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman ;
 2. Seksi Penyehatan Industri dan Tempat-Tempat Umum ;
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi ;
 2. Seksi Gizi ;
 3. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia.
- e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit ;
 2. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 3. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Akreditasi, dan Sertifikasi Kesehatan ;
 2. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar Rujukan ;
 3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
- g. UPTD ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ;
 - d. penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan ;
 - d. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup kesehatan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 19

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan ;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan ;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyehatan sanitasi dasar dan permukiman.
- (2) Seksi Penyehatan Industri dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyehatan industri dan tempat-tempat umum.
- (3) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang promosi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 23

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan keluarga meliputi kesehatan reproduksi dan gizi ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kesehatan reproduksi dan gizi ;
 - c. pelaksanaan promosi bidang kesehatan keluarga ;
 - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan reproduksi dan gizi ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesehatan ibu dan bayi.
- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penanganan gizi.
- (3) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lansia mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesehatan anak, remaja dan lanjut usia.

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Akreditasi dan Sertifikasi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelayanan akreditasi dan sertifikasi kesehatan.
- (2) Seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelayanan medik dasar dan rujukan.
- (3) Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan ;
 - 2. Subbagian Umum
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Pengairan ;
 - 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan.
 - 3. Seksi Sumber Daya Mineral dan Energi.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - 3. Seksi Peralatan dan Laboratorium.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Permukiman dan Tata Guna Lahan ;
 - 2. Seksi Perumahan ;
 - 3. Seksi Tata Bangunan.
- f. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah ;
 - 1. Seksi Penataan Ruang ;
 - 2. Seksi Air Minum dan Air Limbah ;
 - 3. Seksi Persampahan dan Drainase.
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral ;
 - c. penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral ;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 31

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta jasa konstruksi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi

Pasal 33

- (1) Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya air, mineral dan energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, mineral dan energi ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya air, mineral dan energi ;
 - c. pelaksanaan pembangunan pengairan ;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sumber daya air, mineral dan energi ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pengaturan eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
- (3) Seksi Sumber Daya Mineral dan Energi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pengelolaan sumber daya mineral dan energi.

Paragraf 3

Bidang Bina Marga

Pasal 35

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengaturan Bina Marga ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan di bidang Bina Marga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bina Marga ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan peralatan dan laboratorium.

Paragraf 4

Bidang Cipta Karya

Pasal 37

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana perumahan, tata bangunan, permukiman dan tata guna lahan:
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan, tata bangunan, permukiman dan tataguna lahan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang perumahan, tata bangunan, permukiman dan tata guna lahan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan di bidang perumahan, tata bangunan, permukiman dan tata guna lahan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Seksi Permukiman dan Tata Guna Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang permukiman dan tata guna lahan.
- (2) Seksi Perumahan mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perumahan.
- (3) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang tata bangunan.

Paragraf 5

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

Pasal 39

- (1) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan ruang dan pengaturan prasarana wilayah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengaturan tata ruang dan prasarana wilayah ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang penataan ruang dan prasarana wilayah ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan di bidang tata ruang dan prasarana wilayah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penataan ruang.
- (2) Seksi Air Minum dan Air Limbah mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan air minum dan air limbah.
- (3) Seksi Persampahan dan Drainase mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan persampahan dan drainase.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- (a) Kepala ;
- (b) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum.
- (c) Bidang Perhubungan Darat dan Laut, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan ;
 2. Seksi Lalu lintas dan Perparkiran ;
 3. Seksi Terminal.
- (d) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (e) Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi .
 2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- (f) UPTD
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 42

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - c. penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan informatika ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 43

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan, perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Perhubungan Darat dan Laut

Pasal 45

- (1) Bidang Perhubungan Darat dan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola angkutan darat dan laut, lalu lintas dan terminal.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Darat dan Laut mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen angkutan darat dan laut, lalu lintas dan terminal ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang angkutan darat dan laut, lalu lintas dan terminal;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan angkutan darat dan laut, lalu lintas dan terminal;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan manajemen angkutan darat maupun laut.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perekayasaan lalu lintas dan perparkiran.
- (3) Seksi Terminal mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan terminal.

Paragraf 3

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana

Pasal 47

- (1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 48

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pengendalian dan operasionalisasi angkutan.

Paragraf 4

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 49

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembangunan pos dan telekomunikasi serta pengembangan komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pengembangan komunikasi dan informatika ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pengembangan komunikasi dan informatika ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pengembangan komunikasi dan informatika ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Umum
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- d. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian ;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan ;
 3. Seksi Industri Kimia
- e. Bidang Industri Aneka, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, dan Perekayasaan ;

2. Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil ;
 3. Seksi Industri Aneka Kerajinan.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
 2. Seksi Informasi dan Promosi ;
 3. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
- g. Bidang Pasar ;
1. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 2. Seksi Pendapatan Pasar.
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan ;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan,
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 53

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 55

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Seksi Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

Paragraf 3

Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Pasal 57

- (1) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang industri kimia, pertanian, kehutanan dan perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan industri kimia, pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan industri kimia, pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan industri kimia, pertanian, kehutanan dan perkebunan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengolahan hasil pertanian.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengolahan hasil hutan dan perkebunan.
- (3) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan industri kimia.

Paragraf 4

Bidang Industri Aneka

Pasal 59

- (1) Bidang Industri Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka kerajinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Aneka mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan industri logam, mesin, tekstil dan aneka kerajinan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan industri logam, mesin, tekstil dan aneka kerajinan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan industri logam, mesin, tekstil dan aneka kerajinan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 60

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri logam, mesin dan perekayasaan.
- (2) Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri tekstil dan produk tekstil.
- (3) Seksi Industri Aneka Kerajinan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri aneka kerajinan.

Paragraf 5

Bidang Perdagangan

Pasal 61

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang usaha perdagangan untuk potensi dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan promosi dan perlindungan konsumen ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan usaha perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan promosi dan perlindungan konsumen ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Seksi Industri Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelaksanaan informasi dan promosi.
- (3) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang distribusi dan perlindungan konsumen.

Paragraf 6

Bidang Pasar

Pasal 63

- (1) Bidang Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pendapatan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana serta pendapatan pasar ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana serta pendapatan pasar ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana serta pendapatan pasar ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pasar.
- (2) Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendapatan pasar.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum
- c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Sosial ;
 2. Seksi Pelayanan Sosial ;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan ;
 2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas ;
 3. Seksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja
- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 3. Seksi Kesejahteraan Kerja dan Bina Jamsostek
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan ;
 2. Seksi Kerjasama Antar Daerah ;
 3. Seksi Pembinaan dan Perpindahan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 67

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 68

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Sosial

Pasal 69

- (1) Bidang Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Seksi Bina Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembinaan sosial.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelayanan sosial.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang rehabilitasi dan bantuan sosial.

Paragraf 3

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas ✓

Pasal 71

- (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 72

- (1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas.
- (3) Seksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja.

26

Pasal 73

- (1) Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan kerja dan bina jamsostek.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan kerja dan bina jamsostek;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan kerja dan bina jamsostek;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan kerja dan bina jamsostek;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- (2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Kesejahteraan Kerja dan Bina Jamsostek mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesejahteraan kerja dan bina jamsostek.

Paragraf 5

Bidang Transmigrasi

Pasal 75

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang ketransmigrasian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran, pengerahan, pengolahan penduduk, kerjasama antar daerah dan pembinaan serta perpindahan penduduk ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pendaftaran, pengerahan, pengolahan penduduk, kerjasama antar daerah dan pembinaan serta perpindahan penduduk ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pengerahan, pengolahan penduduk, kerjasama antar daerah dan pembinaan serta perpindahan penduduk ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

27

Pasal 76

- (1) Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Pengolahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendaftaran, pengerahan dan pengolahan penduduk.
- (2) Seksi Kerjasama antar Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan kerja sama antar daerah.
- (3) Seksi Pembinaan dan Perpindahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembinaan dan perpindahan penduduk.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum ;
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan ,
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ,
 3. Seksi Pembinaan dan Pasca Panen.
- d. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan ;
 2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
 3. Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan.
- e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan ;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
 3. Seksi Produksi Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Peternakan ;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair ;
 3. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan.
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 78

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan kehutanan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan kehutanan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pertanian dan kehutanan ;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan ;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 79.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program, dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan,
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 80

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 81

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan, pengelolaan lahan dan air, perlindungan tanaman pangan dan pembinaan pasca panen.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan, pengelolaan lahan dan air, perlindungan tanaman pangan dan pembinaan pasca panen ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang produksi tanaman pangan, pengelolaan lahan dan air, perlindungan tanaman pangan dan pembinaan pasca panen ;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan, pengelolaan lahan dan air, perlindungan tanaman pangan dan pembinaan pasca panen ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi tanaman pangan.
- (2) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan lahan dan air.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pasca Panen mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan pembinaan pasca panen.

Paragraf 3

Bidang Kehutanan

Pasal 83

- (1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang produksi dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan hutan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang produksi dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan hutan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan hutan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 84

- (1) Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi dan peredaran hasil hutan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang rehabilitasi hutan dan lahan.

- (3) Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perlindungan dan keamanan hutan.

Paragraf 4

Bidang Perkebunan

Pasal 85

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan usaha, perlindungan tanaman dan produksi perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan usaha, perlindungan tanaman dan produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha, perlindungan tanaman dan produksi perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha, perlindungan tanaman dan produksi perkebunan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan usaha perkebunan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi perkebunan.

Paragraf 5

Bidang Peternakan

Pasal 87

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta pelayanan usaha peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta pelayanan usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta pelayanan usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta pelayanan usaha peternakan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 88

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veterinair.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelayanan usaha peternakan.

Bagian Kedelapan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 89

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Umum
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Potensi Kelautan terdiri dari :
 1. Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya ;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- d. Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan ;
- e. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- f. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Usaha
 2. Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kelautan dan perikanan ;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan ;
- e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 91

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 92

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Pengembangan Potensi Kelautan

Pasal 93

- (1) Bidang Pengembangan Potensi Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, identifikasi, eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, pelestarian, perlindungan, pengawasan dan rehabilitasi sumber daya laut serta pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Potensi Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir ;

- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) Seksi Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang inventarisasi dan identifikasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pelestarian, pemberdayaan, pengawasan dan rehabilitasi sumber daya kelautan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

Paragraf 3

Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan

Pasal 95

- (1) Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan ;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi dan pengawasan penangkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang di bidang produksi dan pengawasan penangkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang di bidang produksi dan pengawasan penangkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 96

- (1) Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi dan pengawasan penangkapan ikan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan

Pasal 97

- (1) Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan budidaya ikan, meliputi produksi, pembenihan, pengendalian sarana dan prasarana budidaya ikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi, pembenihan dan pengendalian hasil serta sarana dan prasarana budi daya ikan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang di bidang produksi, pembenihan dan pengendalian hasil serta sarana dan prasarana budi daya ikan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi, pembenihan dan pengendalian hasil serta sarana dan prasarana budi daya ikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi, pembenihan dan pengendalian.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya.

Paragraf 5

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Pasal 99

- (1) Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perijinan, bimbingan usaha, verifikasi produksi, pembinaan teknologi, pelayanan, pengolahan mutu hasil dan pemasaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perijinan dan bimbingan usaha serta pembinaan teknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perijinan dan bimbingan usaha serta pembinaan teknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perijinan dan bimbingan usaha serta pembinaan teknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 100

- (1) Seksi Perijinan dan Bimbingan Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perijinan dan bimbingan usaha.
- (2) Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pembinaan teknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran.

Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 101

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari

- (a) Kepala ;
- (b) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum ;
- (c) Bidang Seni dan Budaya, terdiri dari
 1. Seksi Kesenian dan Pengembangan Nilai Budaya ;
 2. Seksi Sejarah dan Purbakala.
- (d) Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Penggalian dan Pengelolaan Potensi Pariwisata ;
 2. Seksi Promosi Pariwisata.
- (e) Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Sarana Pariwisata ;
 2. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata.
- (f) UPTD;
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 103

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 104

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Seni dan Budaya

Pasal 105

- (1) Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesenian dan pengembangan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan purbakala.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan seni dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan purbakala ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan seni dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan purbakala ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan seni dan nilai budaya serta pelestarian sejarah dan purbakala ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 106

- (1) Seksi Kesenian dan Pengembangan Nilai Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesenian dan pengembangan nilai budaya.
- (2) Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pelestarian sejarah dan purbakala.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 107

- (1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata serta promosi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata serta promosi pariwisata ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata serta promosi pariwisata ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata serta promosi pariwisata ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 108

- (1) Seksi Penggalian dan Pengelolaan Potensi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang promosi pariwisata.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata

Pasal 109

- (1) Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan usaha pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan sarana pariwisata serta kerjasama dan pengembangan pariwisata ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang peningkatan sarana pariwisata serta kerjasama dan pengembangan pariwisata ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sarana pariwisata serta kerjasama dan pengembangan pariwisata ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 110

- (1) Seksi Peningkatan Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang peningkatan sarana pariwisata.
- (2) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 111

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- (a) Kepala ;
- (b) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum ;
- (c) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pajak dan Retribusi ;
 2. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (d) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran ;
 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- (e) Bidang Perbendaharaan dan Gaji, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan ;
 2. Seksi Gaji.
- (f) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi ;
 2. Seksi Pelaporan.
- (g) Bidang Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Penerimaan ;
 2. Seksi Pengeluaran.
- (h) Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Analisa Kebutuhan ;
 2. Seksi Pengelolaan dan Penghapusan.
- (i) UPTD;
- (j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
 - b. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;

- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- f. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 113

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 114

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Pendapatan

Pasal 115

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang peningkatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;

- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penarikan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 116

- (1) Seksi Pajak dan Retribusi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang peningkatan penarikan pajak dan retribusi.
- (2) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang peningkatan pendapatan lain-lain.

Paragraf 3

Bidang Anggaran

Pasal 117

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang anggaran, meliputi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 118

- (1) Seksi Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Paragraf 4

Bidang Perbendaharaan dan Gaji

Pasal 119

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang perbendaharaan dan gaji.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Gaji mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan dan gaji ;

- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan dan gaji ;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan dan gaji ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

Pasal 120

- (1) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang proses penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan pengelolaan administrasi anggaran daerah.
- (2) Seksi Gaji mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang proses penerbitan daftar gaji, Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan pengelolaan pengeluaran gaji.

Paragraf 5

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 121

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 122

- (1) Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyusunan pencatatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 6

Bidang Kas Daerah

Pasal 123

- (1) Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan pengelolaan kas daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 124

- (1) Seksi Penerimaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis penerimaan pendapatan daerah dan melaksanakan administrasi penerimaan kas daerah.
- (2) Seksi Pengeluaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengeluaran sebagai belanja daerah dan melaksanakan administrasi pengeluaran/ belanja daerah.

Paragraf 7

Bidang Aset Daerah

Pasal 125

- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan aset daerah ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan aset daerah ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan aset daerah ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 126

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi aset daerah.
- (2) Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan aset daerah.

Bagian Kesebelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 127

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari

- (a) Kepala ;
- (b) Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum ;
- (c) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
 2. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk ;
 3. Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk .
- (d) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil ;
 2. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil;
 3. Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil.
- (e) Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kependudukan.
- (f) UPTD;
- (g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 129

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan .
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 130

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2

Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 131

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengolahan data pendaftaran penduduk serta mutasi dan pelaporan data penduduk.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan dan pengolahan pendaftaran penduduk, mutasi serta pelaporan data penduduk;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan dan pengolahan pendaftaran penduduk, mutasi serta pelaporan data penduduk;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pengolahan pendaftaran penduduk, mutasi serta pelaporan data penduduk;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 132

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pengolahan data pendaftaran penduduk.
- (3) Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis proses mutasi dan pelaporan data penduduk.

Paragraf 3

Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 133

- (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan proses pencatatan sipil.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 134

1. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pelayanan akta catatan sipil.
2. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.
3. Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis pendokumentasian akta catatan sipil.

Paragraf 4

Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan

Pasal 135

- (1) Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan pengkajian dan penyuluhan kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengkajian, koordinasi, penyuluhan dan pembinaan kependudukan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengkajian, koordinasi, penyuluhan dan pembinaan kependudukan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian, koordinasi, penyuluhan dan pembinaan kependudukan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Pasal 136

1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis kegiatan pengkajian dan koordinasi kependudukan.
2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis kegiatan penyuluhan dan pembinaan kependudukan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 26 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTUR**


I S T I A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 53